

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu pendapatan negara Indonesia adalah pajak, bagi negara Indonesia pendapatan negara berguna sebagai pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Maka negara mengharapkan adanya kontribusi yang aktif dari masyarakat untuk meningkatkan pendapatan Negara. Dilihat dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak yang membayar pajak lebih kecil daripada kewajibannya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Bila dilihat dari sudut pandang wajib pajak atau pengusaha, jika pajak yang dibayarkan lebih besar dari pada kewajibannya akan mengakibatkan kerugian. Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham atau investor merupakan salah satu tujuan dari pengusaha. Cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham adalah dengan memperoleh laba yang maksimum (Verensia & Febrianti, 2022).

Kewajiban pajak suatu perusahaan akan semakin tinggi apabila laba yang diperoleh perusahaan tinggi. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan sangat memerlukan manajemen

pajak yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajaknya dengan efisien dan efektif. Tujuan dari manajemen pajak perusahaan adalah untuk mengontrol tata laksana kewajiban wajib pajak sehingga dapat menghindari resiko hutang pajak yang tak terduga di masa yang akan datang. (Verensia & Febrianti, 2022).

Manajemen pajak ialah skema pemenuhan kewajiban pada perpajakan yang mana totalpajak yang terutang dapat diminimalkan guna memperoleh laba yang maksimal. Tujuan manajemen pajak tersebut yaitu untuk mengatur perpajakan sehingga beban pajaknya tidak melebihi jumlah yang semestinya. Manajer wajib menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien supaya nilai perusahaan meningkat dengan memperbaiki kinerja perusahaannya. Efisiensi pembayaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menangani masalah perpajakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang akan bermanfaat dalam jangka panjang (Azura, 2020).

Salah satu cara pengusaha dapat mengurangi pajak dengan mematuhi aturan yang membatasi jumlah pajak yang dapat dibayar. Besarnya pajak tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan, semakin besar pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak atau tax planning yang tepat agar dapat membayar pajak seefisien mungkin (Fitriana *et al.*, 2022). Perusahaan sebagai wajib pajak badan berkewajiban untuk membayar pajak, dimana sifat pajak ialah

memaksa dan berdasarkan undang-undang akan diberikan sanksi jika tidak membayarkan wajib pajaknya. Pajak yang dianggap sebagai biaya oleh beberapa pihak, menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak yang baik sehingga dapat mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dimana penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya. Ada beberapa cara agar perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya salah satunya memaksimalkan *tax insentive* dengan cara memanfaatkan ukuran perusahaan (Bete, 2020).

Terdapat fenomena manajemen pajak di Indonesia seperti yang terjadi pada perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara menderita kerugian 14 US\$ per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama melalui pinjaman intraperusahaan. Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. PT Bentoel juga banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda, yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Selain itu Bantoel juga menjadi sorotan karena perusahaan tersebut mengalami rugi selama 7 tahun.

Selain itu, PT Adaro Energi Tbk, perusahaan manufaktur, diduga melakukan penggelapan pajak. *Coaltrade Services International* adalah anak perusahaan dari PT Adaro Energi Tbk. Terletak di Singapura. Laporan *Global Witness* yang diterbitkan Kamis, 4 Juli 2019, menyebutkan Adaro dapat menghindari pembayaran pajak atas keuntungan pertambangan Indonesia. Laporan tersebut mencatat bahwa selama periode 2009-2017, PT Adaro Energi Tbk melalui *Coaltrade Services International* menerima lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Untuk mengalihkan lebih banyak aset melalui lokasi bebas pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia bagi pemerintah Indonesia untuk layanan publik yang penting.

Maraknya kasus Covid-19 membuat kinerja sektor kesehatan di Indonesia justru meningkat. Hal tersebut mengakibatkan banyak instansi yang memanfaatkan keadaan untuk melakukan tindakan kecurangan. Contohnya pada kasus PT Kimia Farma. Mantan Manajer PT Kimia Farma, Picandi Mascojaya dituntut 20 tahun penjara atas perkara tes antigen yang bekas. Picandi didakwa telah melanggar UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen atas tindak pidana pencucian uang sebesar Rp 2,23 miliar. Tersangka diperkirakan sengaja mengutus empat anak buahnya untuk menggunakan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan standar, yakni penggunaan peralatan *rapid* tes antigen Covid-19 bekas dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi (Bela & Kurnia, 2023).

Fenomena di atas menunjukkan bahwa suatu perusahaan melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menguntungkan pihak tertentu. Ketidakjujuran pelaku akan berdampak pula pada pembayaran pajak. Perusahaan yang baik akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi ada pula perusahaan yang melakukan praktik manajemen pajak secara ilegal. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen pajak yakni berfokus pada lima variabel, yaitu *size* (ukuran perusahaan), *leverage*, profitabilitas, *inventory intensity* dan komite audit.

Ukuran perusahaan menunjukkan pengalaman, kemampuan tumbuh perusahaan serta kebutuhan dan kemungkinannya untuk melakukan ekspansi di masa mendatang. Suatu perusahaan besar akan memiliki ekspansi akses yang mudah menuju pasar modal sehingga mampu memprediksi dengan lebih baik kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, yang membuat mereka menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Melainkan, perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena sulit untuk memonitor setiap kegiatan dalam perusahaan, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kinerja (Hery, 2021:12).

Besar kecilnya asset perusahaan berdampak pada peningkatan jumlah laba perusahaan serta berdampak pada peningkatan beban pajak perusahaan. Peningkatan yang sejalan dengan diberikannya kompensasi kepada manajer sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan keagenan. Perusahaan yang termasuk dalam skala kecil merupakan perusahaan yang masih optimal dalam

manajemen pajaknya dikarenakan kurang ahli di bidang perpajakan (Wijayanti & Muid, 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021), Fitriyati & Sumarno (2021), serta Apriadi & Putra (2023) menyatakan bahwa *size* (ukuran perusahaan) berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan Mappadang, *et al.* (2022) menyatakan bahwa *size* (ukuran perusahaan) berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Azura (2020), Verensia & Febrianti (2022), Andrianus & Kuswanto (2023) serta Meitina & Urniawan (2023) menyatakan bahwa *size* (ukuran perusahaan) tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

*Leverage* adalah meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham dengan penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban bunga). Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dapat tergambar melalui *leverage*. *Leverage* timbul karena dalam operasinya perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari hutang (Hery, 2021:190).

*Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Hal tersebut memengaruhi timbulnya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan agen. Pihak manajer sebagai agen setuju dengan

penggunaan utang, karena utang akan menghasilkan beban bunga yang dapat menjadi pengurang pajak. Namun disisi lain, pemilik perusahaan (pemegang saham) sebagai pihak prinsipal tidak setuju dengan penggunaan utang, hal tersebut dikarenakan penggunaan utang yang tinggi dapat menyebabkan risiko kebangkrutan. Kebijakan pendanaan memengaruhi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan akan menghasilkan beban bunga yang harus dibayarkan. Ketika semakin tingginya *leverage* maka beban bunga yang timbul juga akan semakin meningkat. Tingkat pembayaran Pajak dapat dipengaruhi oleh hal tersebut (Fitriana & Isthika, 2021).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitriana, *et al.* (2022) serta Mappadang, *et al.* (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Azura (2020), Fitriana & Isthika (2021), Verensia & Febrianti (2022), Andrianus & Kuswanto (2023), Meitina & Urniawan (2023) serta Prastyatini & Oro (2023) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran yang diukur dengan persentase yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat memperoleh laba dalam suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan hal yang sangat penting karena pendapatan ini

merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan profit/laba. Laba merupakan kunci utama dalam kontinuitas atau perkembangan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tercermin dalam laporan keuangan korporasi (Kasmir, 2021:201).

Profitabilitas atau daya laba memiliki sifat yang signifikan dan langsung. Perusahaan harus membayar pajak yang tinggi bila memperoleh keuntungan yang tinggi dibandingkan perusahaan yang memperoleh keuntungan yang lebih rendah. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa perusahaan tersebut, artinya dimana semakin besar laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak yang akan dikenakan kepada suatu perusahaan (Apriadi & Putra, 2023).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azura (2020), Verensia & Febrianti (2022), Andrianus & Kuswanto (2023), Meitina & Urniawan (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sedangkan Mappadang, *et al.* (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Bete (2020) serta Apriadi & Putra (2023) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

*Inventory intensity* dimaknai sebagai kegiatan menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk persediaan. Menginvestasikan dalam persediaan

akan memiliki umur manfaat yang panjang dan menimbulkan biaya-biaya perawatan sehingga harus diakui dalam laporan keuangan. Selain itu, dalam teori agensi pemanfaatan penyusutan dapat menekan biaya pajak perusahaan. Investasi yang dilakukan manajer dalam persediaan sebagai usaha mendapatkan keuntungan yaitu berupa depresiasi dijadikan pengurang pajak (Wijayanti & Muid, 2020).

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana suatu perusahaan menginvestasikan kekayaan yang dimiliki perusahaan dalam bentuk persediaan. Biaya persediaan harus diakui sebagai beban selama periode terjadinya biaya, sehingga laba perusahaan dapat dikurangkan. Pengurangan laba memungkinkan perusahaan membayar pajak yang lebih rendah berdasarkan laba yang diterima perusahaan. Intensitas Persediaan menjelaskan bagaimana perusahaan berinvestasi dalam kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Persediaan akan meningkatkan biaya, sehingga menimbulkan biaya tambahan. Biaya tambahan meliputi biaya penyimpanan atau kerusakan barang yang berada di gudang (Verensia & Febrianti, 2022).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andrianus & Kuswanto (2023) serta Prastyatini & Oro (2023) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Azura (2020) serta Verensia & Febrianti (2022) menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Meitina & Urniawan, 2023).

Teori keagenan menegaskan bahwa diantara para pemegang saham dan manajemen perusahaan bisa diperkecil dengan efektivitas komite audit, karena komite audit dapat memberikan pengawasan yang independen sehingga manajemen tidak bisa melakukan tindakan oportunistik seperti manipulasi laba (Prastyatini & Oro, 2023). Besar kecilnya komite audit dalam perusahaan harus ditentukan oleh perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/PJOK.04/2016 komite audit terdiri dari paling sedikit tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen atau dari pihak di luar perusahaan bursa. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka kualitas laporan keuangan dapat terjaga sehingga pengelolaan pajak dapat berjalan dengan baik (Bete, 2020).

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azura (2020) & Bete (2020) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil

penelitian dari Meitina & Urniawan (2023) serta Prastyatini & Oro (2023) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Pada konteks penelitian ini, manajemen pajak merujuk pada praktik dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Ini termasuk perencanaan pajak, pengelolaan risiko pajak, dan strategi penghindaran pajak yang legal. Tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak secara efisien tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Tarif Pajak Efektif (TER) adalah rasio pajak yang dibayar oleh perusahaan terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan. Ini mencerminkan berapa persen dari laba sebelum pajak yang sebenarnya dibayar sebagai pajak. Dalam penelitian ini, TER digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan dalam mengelola pajak mereka dalam konteks industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. TER adalah sebuah indikator yang dihitung berdasarkan data laporan keuangan dan pajak yang dilaporkan oleh perusahaan. Biasanya, perhitungan ini melibatkan tarif pajak yang berlaku secara umum yang diatur dalam peraturan perpajakan, seperti tarif Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang berlaku dengan tarif 22%. Data yang digunakan dalam penelitian ini umumnya meliputi laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang laba sebelum pajak dan pajak yang dibayar.

Selain itu, evaluasi variabel independen dalam penelitian ini bisa mencakup faktor-faktor seperti kebijakan perpajakan, struktur modal, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *inventory intensity*, komite audit dan kepatuhan pajak. Evaluasi atas variabel ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing faktor mempengaruhi manajemen pajak dan tarif pajak efektif (TER). Input dari evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang strategi pajak yang efektif dan area untuk perbaikan.

Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi dipilih karena sektor ini sering mengalami fluktuasi dalam profitabilitas dan pengeluaran yang dapat mempengaruhi strategi manajemen pajak. Selain itu, perusahaan di sektor ini memiliki tanggung jawab pajak yang signifikan dan sering terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menyediakan data yang relevan dan representatif untuk analisis. Ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor spesifik dalam industri ini mempengaruhi manajemen pajak dan tarif pajak efektif.

Mengacu pada permasalahan diatas, sehingga masih adanya fenomena sosial dan perbedaan hasil penelitian sehingga menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menentukan suatu solusi pada permasalahan terkait. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan menguji kembali beberapa faktor tersebut untuk menyumbangkan hasil penelitian terbaru dan mengangkat judul penelitian dengan topik penelitian yang berjudul “Pengaruh *Size*, *Leverage*, Profitabilitas, *Inventory Intensity* Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pengaruh *size* (ukuran perusahaan) terhadap manajemen pajak ?
- 2) Apakah pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak ?
- 3) Apakah pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak ?
- 4) Apakah pengaruh *inventory intensity* terhadap manajemen pajak ?
- 5) Apakah pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh *size* (ukuran perusahaan) terhadap manajemen pajak.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap manajemen pajak.
- 5) Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen pajak.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**


Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pemahaman dan menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

##### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen perusahaan untuk mengembangkan dan mempertahankan kinerja perusahaan yang baik di masa mendatang dengan mengoptimalkan penerapan manajemen pajak yang lebih efektif dan efisien.



UNMAS DENPASAR

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan**

Teori keagenan merupakan interaksi keagenan antar orang atau lebih yang biasa disebut agent sebagai perwakilan *principal* dalam sebuah kontrak untuk membuat suatu keputusan. Teori keagenan dapat memecahkan dua persoalan yang terjadi antara agent dengan *principal*. Pertama, terjadinya perselisihan yang sulit antara kedua belah pihak dalam hal harapan dan tujuan untuk memahami berbagai aktivitas yang dilakukan agent dalam mengatur perusahaan seperti kejujuran dan tanggung jawab. Kedua, perbedaan perilaku antara *agent* dan *principal* dalam menghadapi pembagian risiko (Bela & Kurnia, 2023).

Penerapan struktur keagenan terdapat pada berbagai macam aturan seperti masalah tingkat makro sampai tingkat mikro, perilaku manajemen yang tidak jujur dan tanggung jawab. Teori keagenan banyak digunakan dalam penelitian di bidang pemasaran, ekonomi, sosiologi, akuntansi, ilmu politik, dan keuangan. Walaupun begitu, teori tersebut masih banyak kontroversi. Kontroversi teori keagenan menyangkut hasil riset terdahulu bahwa teori ini merupakan revolusi dan sebagai fondasi teori organisasi yang seharusnya digunakan (Prastyatini & Oro, 2023).

Teori keagenan menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan dan insentif untuk meminimalkan konflik antara principal dan agent. Dalam praktiknya, pengawasan dilakukan melalui mekanisme tata kelola perusahaan, seperti pembentukan komite audit, pengendalian internal, dan kebijakan remunerasi berbasis kinerja. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal dan memitigasi risiko perilaku oportunistik yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, pemberian insentif yang seimbang juga menjadi strategi utama untuk mendorong agent bekerja dengan efektif tanpa mengabaikan tanggung jawabnya terhadap principal (Prastyatini & Oro, 2023).

Namun, penerapan teori keagenan tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah biaya agensi, yang meliputi biaya pengawasan, biaya kontrak, dan kerugian residu yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara principal dan agent. Kritik terhadap teori keagenan mencakup pandangan bahwa teori ini terlalu fokus pada aspek rasionalitas ekonomi dan kurang memperhatikan faktor sosial atau emosional dalam hubungan kerja. Selain itu, fleksibilitas teori ini dalam berbagai disiplin ilmu, meskipun menjadi keunggulan, sering kali memicu perdebatan mengenai generalisasinya sebagai fondasi teori organisasi. Oleh karena itu, meskipun teori keagenan sangat berpengaruh, penerapannya memerlukan penyesuaian sesuai dengan konteks organisasi dan sektor industri tertentu (Prastyatini & Oro, 2023).

### **2.1.2. Manajemen Pajak**

Manajemen pajak ialah kegiatan yang menjalankan fungsi administrasi dalam rangka menjamin terlaksananya hak dan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Manajemen pajak dapat memberikan manfaat atau nilai pakai yang signifikan jika dilakukan dengan benar. Strategi penghematan pajak perusahaan harus legal untuk menghindari sanksi pajak di masa depan. Penghematan pajak, secara umum, mengikuti prinsip terakhir dan terpenting dari membayar sesedikit mungkin saat terakhir kali undang-undang kode pajak diizinkan. Tujuan pemungutan dan penatausahaan pajak adalah guna menjalankan fungsi administrasi, sehingga menjamin efektifitas serta efisiensi kewajiban serta hak perpajakan. Jika bisnis dapat mencapai tujuan awalnya, otoritas pajak akan memiliki manfaat atau nilai pakai yang signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas serta kompeten, alat kerja yang memadai, prosedur kerja yang tepat waktu, serta jenis informasi yang sesuai (Andrianus & Kuswanto, 2023).

Manajemen pajak ialah skema pemenuhan kewajiban pada perpajakan yang mana total pajak yang terutang dapat diminimalkan guna memperoleh laba yang maksimal. Tujuan manajemen pajak tersebut yaitu untuk mengatur perpajakan sehingga beban pajaknya tidak melebihi jumlah yang semestinya. Manajer wajib menggunakan sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien supaya nilai perusahaan meningkat dengan memperbaiki kinerja perusahaannya. Efisiensi pembayaran pajak merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen

pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menangani masalah perpajakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang akan bermanfaat dalam jangka panjang (Azura, 2020).

Manajemen pajak tidak hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban pajak yang efisien, tetapi juga pada pengelolaan risiko perpajakan yang dapat memengaruhi keberlanjutan operasional perusahaan. Perusahaan harus memahami dan memanfaatkan regulasi pajak yang berlaku untuk mengurangi potensi beban pajak yang berlebihan tanpa melanggar hukum. Strategi ini melibatkan perencanaan pajak yang matang, seperti optimalisasi pengakuan pendapatan dan pengeluaran, pemanfaatan insentif pajak, dan pemilihan struktur usaha yang sesuai. Selain itu, manajemen pajak yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, investor, dan mitra bisnis, karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kepatuhan dan tata kelola yang baik (Andrianus & Kuswanto, 2023).

Dalam praktiknya, implementasi manajemen pajak membutuhkan kolaborasi antara berbagai departemen dalam perusahaan, seperti keuangan, hukum, dan operasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil mempertimbangkan dampaknya terhadap kewajiban pajak perusahaan. Selain itu, perusahaan perlu terus memperbarui pemahaman mereka terhadap perubahan regulasi perpajakan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketidapatuhan atau kesalahan dalam perencanaan pajak dapat mengakibatkan sanksi finansial dan reputasi yang merugikan. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan sumber daya

manusia, penggunaan teknologi pajak modern, dan konsultasi dengan ahli pajak profesional menjadi langkah yang esensial dalam mendukung penerapan manajemen pajak yang efektif dan efisien (Andrianus & Kuswanto, 2023).

### **2.1.3. Size (Ukuran Perusahaan)**

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari seberapa besar skala operasional yang dijalankan oleh sebuah perusahaan yang tercermin dari nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun (Asfarina, 2019). Ukuran perusahaan menunjukkan pengalaman, kemampuan tumbuh perusahaan serta kebutuhan dan kemungkinannya untuk melakukan ekspansi di masa mendatang. Suatu perusahaan besar akan memiliki ekspansi akses yang mudah menuju pasar modal sehingga mampu memprediksi dengan lebih baik kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, yang membuat mereka menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Akan tetapi perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar karena sulit untuk memonitor setiap kegiatan dalam perusahaan, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar dapat meningkatkan kinerja (Hery, 2021:12).

Semakin besar ukuran perusahaan dapat memberi asumsi bahwa perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas sehingga lebih mudah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Investor cenderung memberikan perhatian yang khusus terhadap perusahaan besar karena dianggap memiliki

kondisi yang stabil dan lebih mudah dalam hal memperoleh sumber pendanaan yang bersifat internal maupun eksternal (Hery, 2021:13).

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap nilai perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan jika dilihat dari total aset yang dimiliki dalam kegiatan operasionalnya dan jika perusahaan memiliki total aset yang besar maka pihak manajemen lebih luasa dalam mempergunakan aset yang ada dalam perusahaan. Namun, kebebasan yang dimiliki manajemen menjadi kekhawatiran bagi pemilik atas asetnya. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari sisi pemilik perusahaan. Lihat dari sisi manajemen, kemudahan yang dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinilai dengan *log total assets*. *Log total assets* ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikansi antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai dari total aset dibentuk menjadi logaritma natural. Konversi ini bertujuan untuk membuat data aset terdistribusi (Hery, 2021:13).

Ukuran perusahaan juga mencerminkan kapasitas perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar dan memanfaatkan peluang bisnis. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih luas, seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi, yang memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, perusahaan besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih kuat di pasar, baik melalui kekuatan negosiasi dengan pemasok maupun kemampuan menarik

pelanggan. Namun, skala operasional yang besar juga memerlukan sistem pengelolaan yang lebih kompleks untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional berjalan sesuai dengan visi perusahaan, termasuk pengelolaan risiko keuangan dan strategi untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global (Hery, 2021:14).

Di sisi lain, ukuran perusahaan dapat menjadi faktor penentu dalam persepsi stakeholder terhadap stabilitas dan kepercayaan. Perusahaan besar cenderung lebih menarik perhatian publik, termasuk regulator dan otoritas pajak, sehingga mereka diharapkan menunjukkan transparansi dan tata kelola yang baik. Manajemen harus mampu menyeimbangkan efisiensi operasional dengan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak hanya menjadi indikator kekuatan finansial, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjaga reputasi dan membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai pihak yang berkepentingan (Hery, 2021:14).

#### **2.1.4. Leverage**

*Leverage* adalah meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham dengan penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban bunga). Selain itu, kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan dapat tergambar melalui *leverage*. *Leverage* timbul karena dalam operasinya perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dana

yang menimbulkan beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari hutang (Hery, 2021:190).

Setiap penggunaan asset dan dana yang membawa konsekuensi biaya dan beban tetap dapat pula disebut sebagai *leverage*. Jika perusahaan menggunakan sumber pembiayaan dari luar (modal asing) maka beban tetap yang ditanggung adalah bunga pinjaman, sedangkan apabila perusahaan menggunakan mesin-mesin maka beban tetapnya berupa biaya penyusutan mesin-mesin (depresiasi), dan jika perusahaan menyewa suatu aktiva tetap kepada pihak lain, maka konsekuensinya yaitu harus membayar biaya tetap berupa biaya sewa. Berdasarkan pengertian tersebut maka beban tetap yang ditanggung oleh perusahaan tergantung jenis sumber dana dan aset yang digunakan (Fahmi, 2021:106).

*Leverage* dapat memberikan keuntungan potensial bagi pemegang saham, namun juga membawa risiko yang lebih tinggi. Penggunaan dana pinjaman (hutang) memungkinkan perusahaan untuk memperbesar laba yang dapat dihasilkan, karena perusahaan dapat menggunakan dana eksternal untuk memperluas operasional tanpa perlu mengeluarkan modal sendiri. Meskipun demikian, penggunaan *leverage* yang berlebihan dapat meningkatkan beban bunga yang harus dibayar perusahaan, yang pada gilirannya dapat mengurangi profitabilitas jika tidak dikelola dengan baik. Risiko lain yang dapat muncul adalah potensi kesulitan finansial apabila pendapatan perusahaan tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban bunga dan pembayaran hutang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk

menjaga keseimbangan yang tepat antara ekuitas dan hutang dalam struktur modal mereka untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh tanpa meningkatkan risiko keuangan yang berlebihan (Fahmi, 2021:107).

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio total hutang terhadap total modal sendiri, dimana mengukur persentase total dana yang disediakan oleh para kreditor dengan modal yang dimiliki perusahaan. Hutang yang dimaksudkan disini adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian investasi (profitabilitas) tinggi cenderung memiliki hutang dalam jumlah yang kecil karena penggunaan ekuitas (modal sendiri) lebih besar, sehingga penggunaan hutang yang tinggi tidak selalu memberikan *return* yang tinggi (Brigham & Houston, 2021:126).

Perusahaan dengan DER yang tinggi mungkin memiliki akses yang lebih besar ke dana eksternal, tetapi ini juga berarti mereka memiliki beban kewajiban tetap yang lebih besar dalam bentuk bunga pinjaman. Di sisi lain, perusahaan dengan DER rendah lebih mengandalkan modal internal, yang dapat mengurangi risiko keuangan namun mungkin membatasi peluang ekspansi. Manajemen pajak, penggunaan *leverage* dapat memberikan manfaat pengurangan pajak melalui beban bunga yang dapat dikurangkan, namun perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola tingkat *leverage* untuk menghindari dampak negatif terhadap stabilitas keuangan dan reputasi mereka di pasar (Brigham & Houston, 2021:127).

#### **2.1.5. Profitabilitas**

Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran yang diukur dengan persentase yang menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat memperoleh laba dalam suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Profitabilitas merupakan hal yang sangat penting karena pendapatan ini merupakan sasaran utama yang harus dicapai sebab perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan profit/laba. Laba merupakan kunci utama dalam kontinuitas atau perkembangan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tercermin dalam laporan keuangan korporasi (Kasmir, 2021:201).

Pada penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Assets* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode. Salah satu faktor dipilihnya rasio ini mengingat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aset dapat mencerminkan tingkat efisiensi usaha suatu perusahaan. Semakin besar *Return on Assets* (ROA) suatu perusahaan semakin besar pula keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut serta semakin baik posisi penggunaan aset di dalam perusahaan.

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu dalam bentuk aset tetap maupun aset lancar, untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh pendapatan, yang tidak

hanya mencerminkan kinerja finansial perusahaan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai daya saingnya di pasar. Oleh karena itu, perusahaan dengan ROA tinggi biasanya dianggap memiliki pengelolaan aset yang baik, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor (Kasmir, 2021:204).

Selain itu, profitabilitas yang tinggi, tercermin dalam ROA yang optimal, berhubungan erat dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola pajak. Perusahaan yang memiliki laba yang besar lebih mampu untuk mengelola kewajibannya secara efisien, dengan menggunakan perencanaan pajak yang tepat guna mengurangi beban pajak yang tidak perlu. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak melalui strategi yang sah, seperti memanfaatkan depresiasi atau pengeluaran yang dapat dikurangkan, untuk meningkatkan laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas yang tinggi bukan hanya mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan (Kasmir, 2021:204).

#### **2.1.6. *Inventory Intensity***

*Inventory intensity* adalah istilah yang mengacu pada bagaimana bisnis menginvestasikan kekayaannya dalam persediaan. Biaya tambahan yang dikeluarkan oleh bisnis untuk berinvestasi dalam persediaan wajib dilakukan pengurangan dari biaya persediaan serta diakui selaku biaya di periode berjalan saat biaya tersebut berlangsung. Biaya persediaan harus

diakui selaku beban di periode berlangsung, jika tidak, mereka bisa memakan margin laba operasi. Pengurangan laba memungkinkan bisnis membayar pajak lebih sedikit atas laba yang diperolehnya (Andrianus & Kuswanto, 2023).

*Inventory intensity* dimaknai sebagai kegiatan menginvestasikan kekayaannya dalam bentuk persediaan. Menginvestasikan dalam persediaan akan memiliki umur manfaat yang panjang dan menimbulkan biaya-biaya perawatan sehingga harus diakui dalam laporan keuangan. Selain itu, dalam teori agensi pemanfaatan penyusutan dapat menekan biaya pajak perusahaan. Investasi yang dilakukan manajer dalam persediaan sebagai usaha mendapatkan keuntungan yaitu berupa depresiasi dijadikan pengurang pajak (Wijayanti & Muid, 2020).

*Inventory intensity* juga berhubungan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan karena perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola biaya yang terkait dengan penyimpanan dan perawatan barang tersebut. Biaya persediaan yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk mencatat pengeluaran yang lebih tinggi dalam laporan keuangan, yang kemudian dapat mengurangi laba kena pajak. Pengakuan biaya persediaan yang tepat waktu menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengeluaran tersebut dapat mengurangi kewajiban pajak secara sah. Dengan memanfaatkan biaya persediaan sebagai pengurang pajak, perusahaan dapat mengoptimalkan kewajiban perpajakannya, yang berpotensi meningkatkan arus kas dan kinerja finansial mereka. Namun,

pengelolaan persediaan yang tidak efisien dapat berdampak negatif, menyebabkan biaya yang tidak perlu yang dapat mengurangi manfaat pajak yang diperoleh (Andrianus & Kuswanto, 2023).

Selain itu, keputusan manajer dalam mengelola *inventory intensity* dan depresiasi dapat memengaruhi hubungan antara agent dan principal. Manajer sebagai agent memiliki insentif untuk mengelola persediaan secara efisien guna memaksimalkan laba yang tersedia bagi pemegang saham, dengan memanfaatkan peluang pengurangan pajak yang ditawarkan oleh depresiasi persediaan. Namun, keputusan ini harus diawasi dengan hati-hati oleh pemegang saham, karena pengelolaan persediaan yang berlebihan atau tidak tepat dapat menambah risiko biaya operasional yang tinggi atau penurunan kualitas persediaan. Oleh karena itu, keseimbangan dalam pengelolaan *inventory intensity* menjadi kunci dalam memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan memaksimalkan efisiensi pajak tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis (Andrianus & Kuswanto, 2023).

#### **2.1.7. Komite Audit**

Komite audit merupakan suatu badan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hanya dewan komisaris yang mempunyai wewenang untuk membentuk komite audit. Keahlian akuntansi tentang keuangan yang dimiliki oleh anggota komite audit, pihak audit lebih mengerti tentang peraturan perpajakan dan cara menghindari resiko terdeteksi sehingga, pihak audit dapat memberikan

saran dalam proses penghindaran pajak suatu perusahaan (Prastyatini & Oro, 2023).

Komite audit adalah komite yang bertugas untuk membantu dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi (Meitina & Urniawan, 2023).

Komite audit memainkan peran yang sangat penting dalam pengawasan dan tata kelola perusahaan, terutama dalam mengelola risiko terkait dengan pelaporan keuangan dan perpajakan. Keahlian yang dimiliki oleh anggota komite audit, seperti pemahaman tentang akuntansi dan peraturan perpajakan, memungkinkan mereka untuk memberikan arahan yang tepat mengenai pengelolaan pajak yang sah dan efisien. Dalam hal ini, komite audit tidak hanya memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku, tetapi juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko pajak yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Dengan peran ini, komite audit bertindak sebagai pengawas yang menjaga agar praktik penghindaran pajak tetap dalam koridor yang sah, sehingga menghindari potensi masalah hukum dan reputasi yang dapat merugikan perusahaan (Meitina & Urniawan, 2023).

Lebih jauh lagi, komite audit juga berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan pemegang saham atau dewan komisaris, memastikan bahwa manajemen bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pajak perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak, komite audit dapat memberikan rekomendasi tentang strategi perpajakan yang sah untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar hukum atau merugikan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini menyimpulkan bahwa komite audit tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga integritas keuangan perusahaan, mencegah terjadinya penghindaran pajak yang berisiko tinggi, serta memastikan bahwa kebijakan pajak yang diambil mendukung tujuan jangka panjang perusahaan secara berkelanjutan (Prastyatini & Oro, 2023).

## 2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti hal serupa, yakni sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Fitriana & Isthika (2021). Pengaruh *Size*, *Profitabilitas*, *Leverage* Dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *size*, *profitabilitas*, *leverage*, dan *capital Intensity ratio* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan data periode 2014 hingga 2018 dari perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan yang dijadikan sampel adalah perusahaan sektor barang konsumsi. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling*. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Selanjutnya dari data pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa *size* dan rasio intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fitriyati & Sumarno (2021). Pengaruh *Fixed Assets Intensity*, Ukuran Perusahaan, *Chief Financial Officer Expert Power* dan *Chief Financial Officer Political Power* terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *fixed assets intensity*, ukuran perusahaan, *chief financial officer expert power* dan *chief financial officer political power* terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 52 sampel dari 13 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2015-2018. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif, sedangkan untuk intensitas aset tetap, *chief*

*financial officer expert power* dan *chief financial officer political power* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fitriana *et al.* (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, komisaris independen dan *leverage* terhadap manajemen pajak pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode waktu penelitian yang digunakan adalah 5 tahun yaitu periode 2017-2021. Populasi penelitian ini meliputi seluruh perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 10 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs BEI. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel didukung program Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen pajak dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Mappadang, *et al.* (2022). Determinan Karakteristik Keuangan Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dengan menggunakan tarif pajak efektif sebagai indikator pengukuran. Beberapa faktor karakteristik keuangan perusahaan yang digunakan seperti rasio intensitas modal, profitabilitas, *leverage*, dan ukuran. Metode penggunaannya adalah kuantitatif. Sampel dipilih melalui *purposive*

sampling; sebanyak 244 data digunakan selama lima tahun dari tahun 2017 hingga 2020. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi non partisipan. Sumber perolehan data menggunakan data sekunder dan teknik pengolahan data menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak dan terdapat hubungan positif antara variabel rasio intensitas modal terhadap manajemen pajak. Selain itu, dampak positif ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak telah terbukti. Pada saat yang sama, *leverage* juga berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Verensia & Febrianti (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Manajemen Pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris dari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini terdapat 77 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria sehingga diperoleh 174 sampel data. Penentuan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, fasilitas

perpajakan, intensitas persediaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen perpajakan.

Penelitian keenam dilakukan oleh Andrianus & Kuswanto (2023). Analisis Rasio Keuangan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara *size*, *leverage*, *profitability*, *inventory intensity*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menggunakan metode purposive sampling. Metode Analisa yang digunakan adalah model regresi linear berganda dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sebanyak 66 data perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *profitability* dan *inventory intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan antara *size*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Apriadi & Putra (2023). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak (studi kasus perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 perusahaan asuransi di BEI selama tahun 2016-

2021 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dengan menggunakan *purposive sampling*. Dengan periode pengamatan selama 6 tahun, maka sampel observasi penelitian berjumlah 90 sampel. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dimana penggunaan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan. Data Laporan keuangan diolah menggunakan aplikasi EVIEWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Meitina & Urniawan (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, komite audit, kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode 2017-2019. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Alat analisis menggunakan smartPLS 3.3.3. Hasil penelitian ukuran perusahaan, *lavarege*, komite audit, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun profitabilitas merupakan salah satu sampel yang mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Piani & Safii (2023). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen dan Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel perusahaan manufaktur dalam penelitian ini sebanyak 72 sampel. Dalam pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program Eviews versi 12. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui variabel pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak. Variabel intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Prastyatini & Oro (2023). Pengaruh Tingkat Hutang, Komite Audit, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel tingkat hutang, komite audit dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Dari populasi tersebut ditentukan

sampel dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang digunakan diperoleh sebanyak 144 sampel. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel independen tingkat hutang dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Putri & Yanti (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Manajemen Pajak pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel, dengan metode *purposive sampling* dan data *unbalanced sample*, jumlah sampel adalah 160. Hasil penelitian ini: (1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak. (2) Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. (3) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. (4) Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak. (5) Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak.

Penelitian kedua belas dilakukan oleh Ruslaini & Linn (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan ukuran perusahaan untuk manajemen pajak. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan subsektor industri dasar dan manufaktur kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dengan menggunakan metode regresi linier berganda yang terdapat pada program SPSS versi 21.0. Variabel ukuran perusahaan dan intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian ketiga belas dilakukan oleh Sari & Puspa (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Intensitas Persediaan, Dan *Leverage* Terhadap Manajemen Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Pemilihan sampel berdasarkan metode purpose sampling dan akhirnya diperoleh 128 perusahaan yang memenuhi kriteria dan jumlah pengamatan sebanyak 640 observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan alat bantu aplikasi Eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional intensitas persediaan dan *leverage* membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan dewan komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

Penelitian keempat belas dilakukan oleh Fransiska, *et al.* (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance pada perusahaan Manufaktur, Sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini meliputi perusahaan Manufaktur, Sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah diterapkan diperoleh 11 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi manajemen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Penelitian kelima belas dilakukan oleh Regina (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu guna menguji pengaruh ukuran perusahaan, intensitas

persediaan, intensitas aset tetap, dan profitabilitas terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Metode untuk penarikan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan total 50 sampel yang diperoleh dari 10 perusahaan yang dijadikan sampel dengan periode penelitian selama 5 tahun. Metode analisis data yang dipakai yaitu regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26. Menurut uji yang telah dilakukan ini didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan dan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan intensitas aset tetap dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Penelitian keenam belas dilakukan oleh Sari & Setiawati (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan corporate social responsibility terhadap manajemen pajak. Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Metode penentuan sampel dengan metode *purposive sampling*. Hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian menunjukkan komisaris, dewan direksi, komite audit dan corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap effective tax rate yang merupakan proksi dari manajemen pajak. Secara parsial menunjukkan komite audit dan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak. komisaris independen,

dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari manajemen pajak.

